

Tingkatkan PAD dari Sektor PBB-P2 yang Transparansi dan Efisien, Pj Bupati Takalar Launching Aplikasi PARENTA



Sumber gambar:

<https://sulsel.fajar.co.id/2024/04/24/tingkatkan-pad-dari-sektor-pbb-p2-yang-transparansi-dan-efisien-pj-bupati-takalar-launching-aplikasi-parenta/>

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menggali potensi-potensi penerimaan PAD ditakalar, salah satunya adalah dari sektor Pajak PBB-P2. Hal itu disampaikan Pj. Bupati Takalar, Dr. Setiawan Aswad, M.Dev, Plg dalam Launching Aplikasi "PARENTA" sekaligus membuka kegiatan Penyerahan DHKP, SPPT PBB-P2 dan Pekan Panutan Payment Online PBB-P2 Tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Rabu 24 April 2024 dihadiri perwakilan Forkopimda Takalar, Kepala Bapenda Takalar, para Staf dan Asisten Setda Takalar, para Kepala OPD Takalar, para Camat se-Takalar serta para Kepala Desa/Lurah se-Takalar.

Pj. Bupati dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun, kita harus membangun kesadaran kita dan semua komponen untuk bisa bergerak bersama-sama menguatkan pembangunan yang indikator utamanya dilihat dari viskal anggaran yang dimiliki. "Tahun ini, kita mengalami peningkatan

dalam penerimaan PBB-P2 sebesar Rp32.671.090,- dari potensi tahun lalu sebesar Rp6.000.000.000,- menjadi Rp6.032.671.090,-.

Potensi ini berasal dari pemutakhiran data luas tanah dan bangunan di beberapa kecamatan yang dilakukan oleh Bapenda Takalar. Diharapkan kepada Bapenda untuk dapat melakukan koordinasi serta kolaborasi dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk dapat melakukan pemutakhiran data luas tanah dan bangunan diseluruh wilayah Takalar untuk mendongkrak potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sektor pajak PBB-P2," jelas Dr. Setiawan.

Ia juga menyampaikan dengan di-launching-nya aplikasi "PARENTA" wajib pajak dapat melakukan pengecekan secara mandiri, rekam jejak pembayaran pajaknya dengan menggunakan aplikasi "PARENTA". Dan dapat melakukan pembayaran secara digital melalui Marchant agar penerimaan pendapatan bisa lebih transparan dan efisien. "Ke depan saya berharap Pemda Takalar terutama Badan Pendapatan Daerah akan terus berinovasi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah. Dan manfaat dana dari PAD untuk dipergunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat," harap Pj. Bupati. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh aparat pengelola PBB-P2 terutama pihak kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan serta para kolektor untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun ini. Dan mengupayakan peningkatan pendapatan PBB-P2 sebesar-besarnya dengan lebih giat melakukan penagihan dan memotivasi masyarakat untuk lebih taat dalam menunaikan kewajibannya.

Selanjutnya, usai libur lebaran, masyarakat berbondong – bondong ke Samsat Pattalassang, Kabupaten Takalar untuk membayar pajak kendaraan bermotor, Senin (22/04/24). Sejak pagi hingga menjelang sore terlihat antrean panjang para pengguna kendaraan roda 2, 4, dan 6 yang hendak membayar pajak kendaraan mereka. Dari pantauan di lokasi, pembayaran pajak kendaraan di Samsat Takalar pasca libur lebaran berjalan lancar. Untuk memberikan kenyamanan kepada warga membayar pajak kendaraan, tempat antrean dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara. Upaya tersebut diharapkan dapat membuat proses pembayaran pajak kendaraan menjadi lebih efisien dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa Samsat di Pattalassang.

Sumber Berita :

1. <https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/2024/04/22/usai-lebaran-samsat-takalar-diserbu-wajib-pajak/> 22 April 2024.
2. <https://sulsel.fajar.co.id/2024/04/24/tingkatkan-pad-dari-sektor-pbb-p2-yang-transparansi-dan-efisien-pj-bupati-takalar-launching-aplikasi-parenta/2/> 24 April 2024.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
4. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
 - d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
 - e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-31 yang menyatakan:
 - f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.